



PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Rasionalitas Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Provinsi Lampung (Kenyataan dan Harapan)

The Rationality of Education Decentralization Policy in Lampung Province (Reality and Hope)

Feni Rosalia*, Dian Kagungan

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Indonesia

Received: 12 October 2023; Reviewed: 12 October 2023; Accepted: 01 April 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembarkan kenyataan, harapan, dan rasionalitas desentralisasi pendidikan yang termasuk kedalam kategori rasional atau sebaliknya dengan menggunakan teori rarasionalitas Max Weber. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi berkaitan dengan fenomena kenyataan, harapan, dan rasionalitas desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya kebijakan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung adalah rasional. Berdasarkan teori instrumental dengan jaminan biaya pendidikan (sekolah gratis), prasarana pendidikan dan beasiswa pendidikan dapat menunjang kemampuan kebijakan desentralisasi. Rasionalitas pada nilai di mana individu dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya tergolong stabil pada tingkatan pendidikan dasar di provinsi Lampung. Pada Rasional afektif kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah, tenaga pendidikan harus membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan. Tetapi pada rasionalitas tradisional yaitu adat, suku, dan agama tidak berpengaruh pada kebijakan desentralisasi pendidikan. Harapan ke depan bahwa desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung perlu penguatan komitmen dari setiap daerah agar terselenggara pendidikan yang berkemajuan secara merata dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Kata Kunci: Rasionalitas; Desentralisasi; Pendidikan

Abstract

This research uses Max Weber's theory of rationality to describe the reality, hopes, and rationality of educational decentralization, which are included in the rational category or vice versa. Data was collected through interviews, and observations related to the phenomenon of reality, hopes, and rationality of educational decentralization in Lampung Province and analyzed qualitatively. The research results show that in reality, the education decentralization policy in Lampung Province is rational. Based on instrumental theory, guaranteed education costs (free school), educational infrastructure and educational scholarships can support the ability of decentralization policies. Rationality in the value at which individuals decide to continue or not to continue their education is relatively stable at the basic education level in Lampung province. In the affective rationale, the conditions between individual objects of education such as students and teachers are the spearhead of education at the lower level. Education personnel must shape the character of their students in line with freedom of learning in the world of education. However, traditional rationality, namely custom, ethnicity and religion, does not influence education decentralization policies. The hope for the future is that the decentralization of education in Lampung Province requires strengthening each region's commitment so that progressive education is implemented evenly and cannot be separated from the responsibility of the regional government.

Keywords: Rationality; Decentralization; Education

How to Cite: Rosalia, F. & Kagungan, D. (2024). Rasionalitas Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Provinsi Lampung (Kenyataan dan Harapan). PERSPEKTIF, 13 (2): 339-346

*Corresponding author:
E-mail: feni.rosalia@fisip.unila.ac.id

ISSN 2085-0328 (Print)
ISSN 2684-9305 (Online)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Desentralisasi Pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan asas otonom, sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan-urusannya. Indonesia merupakan Negara yang menerapkan sistem desentralisasi yang pada hakikatnya desentralisasi adalah hak otonomisasi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu. Pemerintah daerah dianggap dapat lebih memahami keinginan penduduk lokal sehingga pengambilan keputusan dalam penyediaan pelayanan lebih responsif terhadap permintaan masyarakat (Utomo 2008: 78).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Pemerintahan meletakkan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, aman, dan demokratis sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

UUD 1945 Pasal 31 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan memegang peran yang sangat

penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan sehat. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Adanya perubahan Undang-Undang dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat beberapa kebijakan ikut mengalami perubahan. Salah satunya terkait pengelolaan pendidikan menengah yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Ketentuan terkait kewenangan pendidikan menengah ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) Dari Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Sejak terjadinya peralihan kewenangan pendidikan pada tahun 2016, di satu sisi memberikan keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena dapat lebih fokus kepada pengelolaan pendidikan dasar saja, sedangkan pemerintah provinsi dapat menangani pendidikan menengah. Namun, tetap saja hal ini menimbulkan pendapat pro kontra dari berbagai pihak, seperti orang tua murid maupun para tenaga pendidik. Hal ini karena terdapat berbagai perubahan kebijakan yang dirasa belum sepenuhnya berjalan optimal.

Melihat kondisi pendidikan di Provinsi Lampung belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang baik. Terdapat beberapa daerah berada dalam Indeks Pertumbuhan Masyarakat (IPM) masih rendah (<https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/1881>). Hal ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten

berupaya meningkatkan IPM kategori Pendidikan agar masyarakat berada dalam kondisi yang maju dalam level pendidikannya.

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung (2019)

No	Kabupaten/ Kota	% (SD)	% (SMP)	% (SMA)
1.	Lampung Selatan	99,80	93,42	75,90
2.	Lampung Barat	100	95,25	69,29
3.	Pesawaran	100	96,08	71,88
4.	Pringsewu	99,62	98,68	74,08
5.	Lampung Timur	99,80	94,61	66,58
6.	Lampung Tengah	99,74	96,43	68,56
7.	Way Kanan	99,82	96,31	67,70
8.	Tulang Bawang Barat	99,67	93,18	74,44
9.	Lampung Utara	99,84	94,78	72,41
10.	Tulang Bawang	99,73	94,23	68,85
11.	Bandar Lampung	99,98	98,24	76,86
12.	Metro	99,90	95,31	84,09
13.	Mesuji	99,26	89,36	64,15
14.	Tanggamus	99,56	90,95	72,02
15.	Pesisir Barat	99,80	86,73	65,85

(Sumber: BPS Provinsi Lampung 2019)

Seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung menurun. Pada jenjang SMA/ sederajat ke atas misalnya, kabupaten/kota berkisar antara 64-84 persen. Hasil angka partisipasi sekolah di Provinsi Lampung tahun 2019 dapat dilihat bahwa Kabupaten Mesuji berada dalam persentase terendah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan di daerah kota, APS relatif lebih tinggi di Kota Metro mencapai 84 persen sementara di Kota Bandar Lampung hampir 77 persen.

Sampai saat ini masih banyak permasalahan terkait pendidikan di Provinsi Lampung. Masih rendahnya minat pendidikan di Provinsi Lampung antara lain karena ketidakmampuan ekonomi rumah tangga, aksesibilitas sarana pendidikan, pendidikan orang tua, kualitas guru, dan lainnya. Berbagai argumentasi disampaikan terkait permasalahan tersebut. Ada yang berpandangan bahwa masalah pendidikan di Lampung akibat peralihan kewenangan pendidikan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi Lampung. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa peralihan kewenangan tersebut justru membawa pendidikan di Provinsi Lampung menjadi semakin maju.

Mengingat masih adanya pro kontra di masyarakat tentang alih kewenangan pendidikan dari Kabupaten/Kota kepada provinsi ditambah dengan banyaknya permasalahan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah yang masih


rendah, ketidakmerataan pendidikan di daerah terpencil, akses pengurusan administratif para guru di daerah, dan lain-lain maka perlu dilihat rasionalitas kebijakan desentralisasi pendidikan, sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya, apa yang menjadi kenyataan dan bagaimana pula harapan ke depannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kenyataan yang terjadi sejak berlakunya kebijakan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung, bagaimana rasionalitas kebijakan tersebut, serta harapan ke depan berkaitan dengan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung. Hasil kajian ini bermanfaat untuk menambah wawasan Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan dan bagi pihak yang berminat terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut.

Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut (Sunarno, 2011:87) menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Sedangkan pendidikan Menurut Djumali dkk (2014:1), adalah untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang", yang kemudian menurut Sutrisno, (2016:29), pendidikan meliputi unsur saling bertautan satu dengan lain. Pendidikan adalah proses peralihan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari

generasi tua kepada kaum muda (Kurniawan, 2017:26) dan pendidikan merupakan kegiatan secara sadar dan terprogram (Trahati, 2015: 11).

Desentralisasi pendidikan adalah sistem pengaturan pelaksanaan pendidikan yang diserahkan kepada masing-masing daerah otonom. Ali (2017) menjelaskan bahwa sistem desentralisasi pendidikan adalah kebijakan yang tepat diterapkan di Indonesia, alasannya adalah: kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah, redistribusi kekuatan politik, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga. Sedangkan rasionalitas menurut Max Weber dalam Irwan & Indraddin

(2016) merupakan tindakan rasional berhubung dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan atas dasar rasionalitas tindakan sosial. Dalam rasionalitas individu menganggap keteraturan sosial adalah resultan kompleks dari tindakan individu (John Scott, 2012). Otonomi pendidikan adalah angin segar dalam memberikan mutu pendidikan yang lebih baik dengan partisipasi dari sejumlah pihak (Ridwan & Sumirat, 2021). Selain dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dengan sistem sentralistik, produk desentralisasi pendidikan berperan untuk mendesain dengan kolaborasi kewenangan antara pemerintah pusat, lokal dan lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan publik (Erdayani et al., 2023).



Oleh sebab itu, sejumlah kajian penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penentuan analisis penelitian ini untuk menjelaskan kebaruan penelitian yang berupaya mengisi penelitian sebelumnya untuk melihat fenomena kenyataan, harapan, dan rasionalitas desentralisasi pendidikan terkait desentralisasi pendidikan di daerah sebab dengan kebijakan tersebut memberikan peluang khususnya lembaga pendidikan untuk berinovasi dan kreasi. Konteks desentralisasi pendidikan mengandung upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan terhadap kebutuhan mitra/*stakeholders*, sehingga pembangunan pendidikan dapat menyesuaikan ciri khas daerah dan potensi masyarakat dapat didayagunakan dengan maksimal yang pada akhirnya meningkatkan keunggulan dan mutu sumberdaya

manusia (Hendra & Fadriati, 2023; Partini et al., 2023; Sumpena et al., 2022).


Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kenyataan, harapan, dan rasionalitas desentralisasi pendidikan yang termasuk kedalam kategori rasional atau sebaliknya dengan menggunakan teori rasionalitas Max Weber terhadap kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian adalah kualitatif karena menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain (Poerwandari, 1998). Melalui pendekatan kualitatif peneliti melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu rasionalisasi

desentralisasi pendidikan dengan melihat kenyataan dan harapan. Selanjutnya berdasarkan kenyataan dan harapan tersebut dapat dianalisis apakah desentralisasi pendidikan masih rasional atau tidak. Jika desentralisasi pendidikan ternyata mampu meningkatkan kualitas

pendidikan maka masuk kategori masih rasional dan sebaliknya jika dengan desentralisasi pendidikan tersebut belum dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka dapat dikatakan tidak rasional.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalitas Max Weber

Fokus penelitian pada rasionalitas desentralisasi pendidikan. Konsep rasionalitas menurut Weber bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan motivasi apa yang mendasarinya. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu hanya individu itu sendiri yang mengerti. Berdasarkan teori Max Weber rasionalitas dapat dilihat dari (Irwan 2016 :20):

1. Rasionalitas Instrumental (*Intrumental Rationaly*). Tindakan ditentukan atas dasar harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dan menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tindakan dapat dipahami karena itu dapat dikatakan rasional. Tujuan tindakan adalah menentukan alat dan tujuan yang akan digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai.
2. Rasionalitas berorientasi pada nilai (*Value Oriented Rationality*), tindakan dalam rasionalitas ada pada nilai sebagai potensi atau tujuan hidup, walaupun tujuan tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya menilai cara yang baik, tetapi menentukan

nilai tujuan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh aktor ada nilai-nilai yang dianut dan dijadikan pegangan hidup mereka. Tindakan yang didasarkan oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tindakan ini termasuk kedalam tindakan yang rasional sebab tindakan ini masih dapat dipahami.

3. Rasionalitas Afektif (*Affective Rationality*), tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan individu yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang dimilikinya, biasanya timbul secara spontan begitu mengalami suatu kejadian. Untuk tindakan yang didasari atas perasaan individu ini sukar dipahami sebab kurang rasional.
4. Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*), bertujuan untuk memperjuangkan tradisi atau nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat selama masyarakat itu berada. Hal tersebut mempertahankan suatu kebudayaan atau nilai yang diyakini dan ditekuni ketika individu melakukan

tindakan oleh masyarakat telah menjadi darah daging. Tipe tindakan yang dilakukan yaitu memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang dan atas dasar tradisi atau adat istiadat tindakan ini pun sukar dipahami karena kurang rasional dan menempatkan masyarakat dalam situasi yang kompetitif, anonim dan terbagi-bagi.

Informan penelitian secara *purposive* yaitu pemerintah melalui Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, guru, murid, orangtua murid, akademisi, dan pemerhati masalah pendidikan. Data diperoleh dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Desentralisasi Pendidikan merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya memindahkan penyelenggaraan pendidikan yang semula sentralistik menjadi pendidikan yang sesuai dengan kepentingan daerah atau masyarakat. Paradigma sentralistik pemerintah pusat mendominasi proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi sehingga pusat menjadi pemain utama dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar diberikan pula kepada sekolah dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsekuensi logis dalam pelaksanaan desentralisasi berdampak pada berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan yang notabene menyangkut sistem pendidikan nasional. bahwa konsepsi desentralisasi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri.

Maka berdasarkan pendekatan melalui teori Max Weber mengenai rasionalitas Desentralisasi kewenangan pada sektor pendidikan yang dibuat melalui pemerintah pusat ke pemerintah telah menggambarkan kondisi Rasionalitas Instrumental seperti menjamin biaya pendidikan (sekolah gratis), meningkatkan sarana prasarana penunjang pendidikan disetiap daerah, memberikan Beasiswa pendidikan seperti, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan meningkatkan anggaran pendidikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga hal

demikian merupakan bagian dari tujuan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan. Kemudian Rasionalitas berorientasi pada nilai juga telah memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari, individu juga dapat menerapkan rasionalitas berorientasi nilai dalam pengambilan keputusan pribadi seperti halnya dalam menentukan masing-masing individu untuk melanjutkan pendidikannya sesuai potensi dan kemauan yang dimiliki dan juga hak untuk tidak melanjutkan jejang pendidikan masih tergolong stabil pada tingkatan pendidikan dasar di provinsi Lampung.

Pada Rasional Afektif ini menggambarkan kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan juga guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah yang secara langsung memahami kondisi pendidikan seperti kondisi murid pada umumnya didorong untuk lebih bebas dalam menentukan dan memilih minat maupun bakat masing-masing individu murid sehingga tujuan desentralisasi pendidikan pada setiap daerah. Kemudian tenaga pendidikan atau guru harus mampu membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan khususnya di Provinsi Lampung.

Kemudian Rasionalitas Tradisional kondisi demikian di provinsi Lampung tidak terlalu signifikan pengaruh nilai tradisional adat, suku, agama dan juga Ras dalam menjalankan desentralisasi pendidikan, namun perlu diketahui masyarakat Lampung pada umumnya cukup tinggi untuk mengedepankan urusan pendidikan khususnya pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi hal itu diperkuat oleh data yang disajikan pada Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung (2019).

Dengan demikian realitasnya pendidikan di provinsi Lampung mengalami perubahan yang cukup drastis dengan melihat sistem pendidikan di Provinsi Lampung telah banyak mengalami pergeseran kualitas pendidikan di Kabupaten/Kota. Pergeseran tersebut sudah mulai muncul dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang berkualitas di Kota Bandar Lampung. Hal itu mengacu pada data terkait SMA terbaik di Lampung berdasarkan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), SMAN 1 Kota Metro kemudian SMAN 1 Pringsewu, SMA Sugar Grup B Mataram Lampung Tengah dan SMA Kebangsaan Lampung Selatan masuk dalam kategori 10 besar SMA terbaik di Provinsi Lampung. Selain itu juga perlakuan khusus pada kurikulum lokal telah memberikan efek pada sekolah yang ada di Kabupaten yang jauh jaraknya dari ibu kota

Provinsi Lampung. Meski demikian semua fasilitas pendidikan sudah cukup merata dan tersedia di daerah-daerah pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga bisa dilihat dari rata-rata banyaknya siswa yang lulus dari Provinsi Lampung dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

Mengenai desentralisasi pendidikan yang terjadi di Provinsi Lampung masih sangat perlu penguatan komitmen dari masing-masing daerah terkait dengan tujuan pemerintah pusat agar terseleenggaranya dan terciptanya pendidikan yang berkemajuan secara merata dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah. Karena pada dasarnya desentralisasi pendidikan

mengacu pada dua tujuan besar mengenai *Pertama*, Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik). *Kedua*, Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 1. Harapan dan Kenyataan dari rasionalitas desentralisasi Pendidikan di Lampung

No	Rasionalitas Desentralisasi	Harapan	Kenyataan
1	Rasionalitas Instrumental (<i>Instrumental Rationality</i>),	Desentralisasi pendidikan tercapai melalui peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan di setiap daerah, pemberian beasiswa pendidikan, jaminan biaya pendidikan, dan peningkatan anggaran pendidikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS).	Adanya jaminan biaya, prasarana, dan beasiswa pendidikan menunjang kebijakan desentralisasi. Pemberian bantuan fasilitas sehingga persaingan terkait SMA terbaik di Lampung berdasarkan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), SMAN 1 Kota Metro kemudian SMAN 1 Pringsewu, SMA Sugar Grup B Mataram Lampung Tengah dan SMA Kebangsaan Lampung Selatan masuk dalam kategori 10 besar SMA terbaik di Provinsi Lampung lebih meningkat.
2	Rasionalitas berorientasi pada nilai (<i>Value Oriented Rationality</i>),	Keputusan untuk tetap melanjutkan pendidikan pada semua level pendidikan, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan atas. Kalaupun harus tidak melanjutkan keputusan tersebut pada tingkat atas bukan dasar.	Individu dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya tergolong stabil pada tingkatan pendidikan menengah dan atas di provinsi Lampung. Artinya keputusan lanjut atau tidaknya pendidikan lebih banyak diputuskan pada level pendidikan menengah dan atas, sedang pada level pendidikan dasar sangat minimal.
3	Rasionalitas Afektif (<i>Affective Rationality</i>),	Murid dan guru sebagai ujung tombak pendidikan memahami kondisi pendidikan seperti kondisi murid lebih bebas menentukan minat dan bakat.	Kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah, tenaga pendidikan harus membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan Pembentukan organisasi yang menampung minat dan bakat siswa dengan sarana dan fasilitas pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
4	Rasionalitas Tradisional (<i>Traditional Rationality</i>),	Mengedepankan urusan pendidikan dengan memperhatikan nilai tradisional adat, suku, agama dan juga ras dalam menjalankan desentralisasi pendidikan.	Adat, suku, dan agama tidak berpengaruh signifikan pada kebijakan desentralisasi pendidikan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi

pendidikan rasional. Hal ini ditunjukkan dari rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas afektif yang mendukung berjalannya

kebijakan desentralisasi pendidikan. Adanya jaminan biaya pendidikan (sekolah gratis), sarana pendidikan, beasiswa pendidikan dan meningkatnya anggaran pendidikan sangat mendukung berjalannya desentralisasi pendidikan. Individu dapat mengambil keputusan pribadi untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya. Kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah. Kemudian tenaga pendidikan atau guru mampu membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan. Hanya pada rasionalitas tradisional tidak berkaitan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung. Nilai tradisional adat, suku, agama dan juga Ras tidak berkaitan dengan berjalannya desentralisasi pendidikan. Namun demikian, masyarakat Lampung pada umumnya cukup tinggi untuk mengedepankan urusan pendidikan khususnya pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung perlu penguatan komitmen dari masing-masing daerah terkait dengan tujuan pemerintah pusat agar terseleggaranya dan terciptanya pendidikan yang berkemajuan secara merata dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. A., & Anwar, K. (2017). Governability Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 18 Pekanbaru Tahun 2013-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1), 31-48.
- Ali, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Indonesia. UB Press.
- Djumali, Ali, S. T., Santosa, J., Subadi, T., Wardhani, J. D., Choiri, A., & Sundari. (2014). Landasan Pendidikan. Gava Media Hijriati.
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 55-68.
- Hendra, R., & Fadriati. (2023). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 143-158.
- Hidayat, N. (2016). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan: (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto). *Society*, 4(1), 35-50.
- Irwan, & Indraddin. (2016). Strategi dan Perubahan Sosial. Deepbulish.
- Kurniawan, S. (2017). Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat. Ar-Ruzz Media.
- Partini, R. I., Nurti, S., & Fadriati, F. (2023). Analisis dan Dampak Kebijakan Pendidikan Nasional Tentang Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 3332-3339.
- Poerwandari, K. (1998). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi, Jakarta. LPSP3 Universitas Indonesia.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1), 87-110.
- John Scott. (2012). Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi. Pustaka Pelajar.
- Soetrisno, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana.
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41-51.
<https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Sunarno, H. S. (2011). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika.
- Trahati, M. R. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi Cilacap. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Utomo, S. D. (2008). Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 15(3), 161-167.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) Dari Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.
- Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah